

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas tentang analisis putusan PA Marabahan perkara permohonan cerai talak Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb, maka penulis membuat kesimpulan berdasarkan dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk pertimbangan hakim dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/ 2008/PA. Mrb dalam memutus perkara tersebut penulis meenemukan bahwa hakim ada mengesampingkan beberapa hukum acara. Misalnya hakim tidak menunda persidangan padahal pihak termohon ketidakhadirannya mempunyai alasan yang sah padahal hal ini telah diatur dalam pasal 127 HIR. Menurut penulis dalam putusan ini hakim terlalu tergesa gesa dalam memeutus dan hakim disini cuma menimbang dari salah satu piahk saja yaitu pemohon.
2. Dalam putusan PA Marabahan Nomor : 154 Pdt.G/2008/PA. Mrb dari semua pertimbangan dalam putusan tersebut setelah penulis analisis tidak menemukan dasar hukumnya. hakim yang memutus perkara tersebut memutuskan permohoanan tidak dapat diterima akan tetapi tidak menuliskan yang dasar hukum yang berkaitan dengan cacat formil.

B. Saran

Diharapkan hakim lebih memperhatikan tentang ketentuan hukum acara yang sudah berlaku, selain itu diharapkan juga hakim dalam memutus sebuah perkara jangan tergesa-gesa dalam memutus dan seorang hakim seharusnya mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam persidangan agar putusan yang dihasilkan lebih adil.